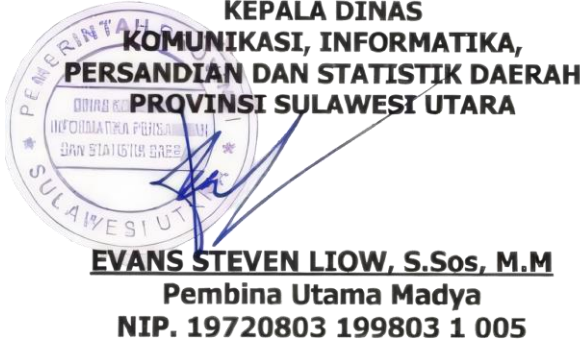


 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	No. SOP	800/119/SOP/DKIPS
	Tanggal Pembuatan	19 Januari 2022
	Tanggal Revisi	22 Januari 2025
	Tanggal Efektif	23 Januari 2025
		 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA EVANS STEVEN LIOW, S.Sos, M.M Pembina Utama Madya NIP. 19720803 199803 1 005
	Nama SOP	SOP INTEROPERABILITAS DATA SISTEM

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Keputusan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tentang uraian tugas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara 6. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.	1. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mendapat Surat Tugas dari Pimpinan; 2. Bidang E-Government mendapat Surat Tugas dari Pimpinan 3. Memiliki Pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Komputer ; 4. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola
Keterkaitan : 1. SOP – Surat Masuk 2. SOP – Pengelolaan Data	Peralatan/Perlengkapan: 1. Surat Permohonan, Disposisi 2. PC, <i>notebook</i>, <i>flashdisk</i>, <i>server</i>, UPS, dll 3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir (Jaringan)

A. PENGANTAR

Interoperabilitas, Integrasi dan Pertukaran Data Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan kegiatan yang direncanakan bidang Penyelenggaraan E-Government. Interoperabilitas, integrasi sistem informasi sebagai alat atau jembatan penghubung beberapa sistem sebagai pertukaran data untuk kebutuhan efisiensi dan efektivitas suatu proses kerja. Jika prosedur tidak dilaksanakan maka ada beberapa tahapan integrasi akan gagal.

B. PROSEDUR

1. OPD terkait berkoordinasi dengan pimpinan untuk melakukan integrasi, untuk meminta informasi mendefinisikan data dan informasi apa yang akan diintegrasikan.
2. OPD mendefinisikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis disampaikan kepada tim teknis kominfo.
3. Tim Teknis dan OPD terkait melakukan perumusan mengenai skenario integrasi untuk melakukan pertukaran data yang disepakati untuk pertukaran melalui web service, jika sepakat maka dilakukan pertukaran data, jika tidak maka akan dikembalikan kepada OPD terkait.
4. Hasil yang telah dirumuskan oleh OPD dan Tim teknis dibentuk menjadi dokumen interoperabilitas dan interchange yang diterapkan (pertukaran data menggunakan web service).
5. Tim Teknis Kominfo mempersiapkan API. Apabila akan disimpan pada 1 server khusus yang akan menjadi pusat pertukaran data dan menjadi data referensi setelah terjadinya aplikasi, API maka seluruh data akan disimpan oleh Tim Teknis dalam satu sistem database, dimana seluruh data master dan transaksi disimpan dalam database tersebut.
6. Pejabat Pengawas pengelola interoperabilitas dan integrasi SI menyampaikan hasil integrasi data pada OPD terkait.
7. OPD melakukan proses cek dan update sistem yang dimilikinya.
8. OPD dan Tim Teknis mempersiapkan dan menyampaikan data-data hasil interoperabilitas dan interchange system informasi.
9. Pejabat Pengawas Pengelola Teknologi Informasi menyampaikan dokumen hasil interchange data dan integrasi sistem.
10. Pejabat Administrator memonitoring data integrasi dalam dashboard untuk keperluan OPD, jika sesuai maka sudah selesai dan terus dilakukan update, tetapi jika tidak maka akan kembali pada proses nomor 3.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Keputusan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tentang uraian tugas Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
6. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

D.WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan untuk melakukan pertukaran data dan integrasi sistem informasi selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.

E. FASILITAS PENUNJANG

Kualifikasi Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu:

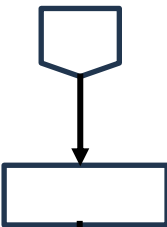
1. Kemampuan programmer untuk membuat *application program interface (API)*
2. Bidang E-Government mendapat Surat Tugas dari Pimpinan;
3. Memiliki Pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan Komputer ;
4. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan, pengamanan terhadap data dan informasi yang dikelola
5. Kemampuan Program Database

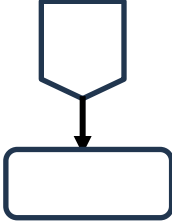
Peralatan/perlengkapan yang diperlukan antara lain:

1. Surat Permintaan Identifikasi data, Disposisi
2. PC, *notebook*, *flashdisk*, *server*, UPS, dll
3. ATK, Media Komunikasi, Formulir- formulir ATK
4. Media Komunikasi

F. DIAGRAM ALUR

No	Uraian Kegiatan					Mutu			Ket.
		OPD	Tim Teknis Administrator Jaringan dan Pengelola TI	Pejabat Pengawas/ Kasi Pengelolaan Data dan Integrasi SI	Pejabat Administrator Bidang TIK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat administrator untuk melakukan integrasi, untuk meminta instansi mendefinisikan data dan informasi apa saja yang akan diintegrasikan.					Dokumen Data dan Informasi Aplikasi	1 Harii	Disposisi Integrasis Aplikasi	
2	Mendefinisikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen tertulis dan disampaikan kepada tim teknis Kominfo.					Dokumen Integrasi Aplikasi	1 Hari	Dokumen Integrasi Aplikasi Struktur/ Database	
3	Melakukan perumusan mengenai skenario integrasi untuk memperoleh data yang disepakati untuk pertukaran melalui web service, jika sepakat maka dilakukan pertukaran data, jika tidak maka akan dikembalikan kepada OPD terkait.					Dokumen Integrasi Aplikasi Struktur Database	1 Bulan	Dokumen Integrasi Aplikasi Struktur Database	
4	Membentuk dokumen interchange data (pertukaran data menggunakan web service).		 			Dokumen Rumusan Integrasi Data	1 Bulan	Dokumen Rumusan Integrasi Data	

5	Mempersiapkan API, aplikasi akan disimpan pada 1 server khusus yang akan menjadi pusat pertukaran data dan menjadi data referensi.					Dokumen Rumusan Integrasi Data	1 Bulan	Program Aplikasi API	
6	Melakukan penyimpanan dalam satu database server.					Program Aplikasi API	1-3 Hari	Unit Tes Integrasi Aplikasi	
7	Menyampaikan hasil integrasi data pada OPD terkait.					Unit Tes Integrasi Aplikasi	2 Hari	Validasi Aplikasi	
8	Melakukan proses cek dan updating pada sistem yang dimilikinya.					Unit Tes Integrasi Aplikasi	1-2 Hari	Validasi Aplikasi	
9	Mempersiapkan dan menyampaikan data-data hasil interchange sistem informasi.					Validasi Aplikasi dan Data	1 Hari	Laporan Hasil Validasi	
10	Menyampaikan dokumen hasil interchange data dan integrasi sistem					Laporan Hasil Validasi	1 Hari	Integrasi Sistem Informasi	
11	Menampilkan data integrasi dalam dashboard untuk keperluan OPD, jika sesuai maka sudah selesai dan terus dilakukan update, tetapi jika tidak maka akan kembali pada proses 3					Integrasi Sistem Informasi	1-3 Hari	Integrasi Sistem Informasi	

12	Proses Selesai dengan pembuatan laporan hasil integrasi					Integrasi Sistem Informasi	3 Hari	Laporan Hasil Integrasi Sistem Informasi	
----	---	--	--	--	---	----------------------------	--------	--	--